

## UPAYA ADMINISTRATIF DAN PENERAPANNYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI

**Firzhal Arzhi jiwantara**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,  
Lombok, NTB, Indonesia  
Email: Firzhal@yahoo.com

### *Abstract*

*Since being applied Regulation of Republic Indonesia Supreme Court (PERMA) Number: 6 of 2018, December 4th, 2018 concerning Guidelines for Settlement of Government Administrative Disputes After Taking Administrative Efforts, which require further approval in accordance with Article 75, 76 and Article 77 of Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration. This research tries to analyze the concept of handling administration and its application in court. The legal issue in this study is firstly, whether the mandatory administrative submission to the administrative court is mandatory; secondly, what is the legal consequences if the administrative pledge is not carried out by the plaintiff. This study expected that it can provide legal knowledge about administrative efforts consisting of objections and appeals to the people, especially in terms of State Administration Disputes as in the provisions in Article 2 paragraph (1) of the Republic of Indonesia's Supreme Court Regulation No. 6 of 2018, stipulates that the State Administrative Court accepts, checks and decides on State Administrative disputes after taking administrative efforts.*

**Keywords:** *Administrative Efforts; Application; Administrative Disputes*

### *Abstrak*

Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 75, 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa konsep mengenai upaya administratif dan penerapannya di pengadilan. Isu hukum dalam penelitian ini *pertama* apakah upaya administratif wajib (*mandatory*) ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN; dan *kedua* apakah akibat hukum terhadap tidak dilaksanakan upaya administratif oleh pihak penggugat; Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan pengetahuan hukum tentang upaya administratif terdiri dari Keberatan dan Banding bagi rakyat khususnya dalam hal Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif.

**Kata Kunci:** *Upaya Administratif; Penerapannya; Sengketa Administrasi*

### **A. PENDAHULUAN**

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, salah satunya mengatur mengenai upaya administrasi yaitu

penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui jalur non yudisial di internal pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat tata usaha negara.

Guna merespon perkembangan hukum administrasi yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor: 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Desember 2018 menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Maka Peradilan Tata Usaha Negara beserta hukum acaranya yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (dan perubahannya),<sup>1</sup> saat ini tengah dihadapkan pada sejumlah dinamika di dalam pelaksanaannya sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dilihat dari segi substansinya (materi muatannya), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>2</sup> Sedangkan hukum formilnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, muncul beberapa ketentuan dan paradigma baru dalam lapangan administrasi pemerintahan yang tentunya akan berimplikasi pada praktek peradilan administrasi yang selama ini telah dijalankan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

Salah satu materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ialah

<sup>1</sup> Penegasan bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 adalah hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilihat dari Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 itu sendiri, tepatnya pada Alenia Kelima yang berbunyi "... Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara." Hal ini juga dikemukakan oleh Supandi, Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara yang juga Dosen pengasuh mata kuliah Peradilan Administrasi Negara pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam perkuliahannya tertanggal 18 September 2015, Supandi mengatakan bahwa sesungguhnya UU No. 30 Tahun 2014 merupakan hukum materiil bagi Peradilan Tata Usaha Negara yang melengkapi hukum formil yang sudah ada (UU No. 5 Tahun 1986).

<sup>2</sup> S.F Marbun, ada beberapa istilah lain yang dapat dipergunakan untuk menyebut istilah "upaya administratif" ini, antara lain *guasi rechtspraak* atau peradilan administrasi semu. Lihat S. F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1997, Hal. 65.

perihal lembaga upaya administratif.<sup>3</sup> Dengan diaturnya lembaga upaya administratif oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka upaya administratif yang selama ini dikenal (menurut UU No. 5 Tahun 1986) mengalami perubahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, upaya administratif hanya berlaku bagi sengketa-sengketa TUN tertentu saja yang memang oleh peraturan perundang-undangan disediakan upaya administratifnya.<sup>4</sup> Sementara di luar itu, yakni sengketa TUN yang tidak tersedia upaya administratifnya, dapat langsung diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sementara upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bersifat wajib dan berlaku terhadap semua sengketa TUN. Artinya, penyelesaian setiap sengketa TUN harus terlebih dahulu diupayakan melalui lembaga upaya administratif yang terdiri upaya keberatan dan banding administratif. Setelah seluruh upaya administratif itu ditempuh (*exhausted*) namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah gugatan ke pengadilan dapat dilakukan.

Dalam hal ini pengadilan diposisikan sebagai *the last resort* atau *ultimum remedium* bagi penyelesaian sengketa TUN. Makudnya, undang-undang ingin mendorong agar setiap sengketa TUN sedapat mungkin diselesaikan melalui upaya administratif. Jika seluruh upaya administratif telah selesai ditempuh tetapi masih juga tidak ada kata penyelesaian, barulah sengketa itu bisa diajukan kepada PTUN untuk diperiksa dan diputus.<sup>5</sup>

Konstruksi dalam penyelesaian sengketa TUN yang demikian dirasa lebih baik dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum

<sup>3</sup>Vide Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>4</sup>Lihat Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, Hal. 193-194.

<sup>5</sup> Uraian perihal upaya hukum yang seharusnya ditempuh dalam perselisihan administratif ini dapat dilihat selengkapnya dalam Philipus M. Hadjon, "Kebutuhan Akan Hukum Administrasi Umum," dalam Muhadi, editor, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2015, Hal. 31.

administrasi negara dimana penyelesaian pertama terhadap setiap sengketa TUN harus terlebih dahulu dilakukan di lingkungan (internal) pemerintahan itu sendiri. Setelah upaya penyelesaian di internal pemerintahan (upaya administratif) itu ditempuh namun gagal, barulah gugatan kepada PTUN bisa dilayangkan.<sup>6</sup>

Bahwa adapun untuk mengetahui lebih jelas bunyi pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilihat bunyinya yaitu sebagai berikut:

**Ayat 1: Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perUndang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ administratif yang tersedia.**

**Ayat 2: Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.**

Bahwa penjelasan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif.

Terdapat dua jalur atau dua alur perkara di muka Peradilan Tata Usaha

Negara. Bagi keputusan tata usaha negara yang tidak mengenal adanya upaya administratif, gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama, sedangkan bagi keputusan tata usaha negara yang mengenal adanya upaya administratif, gugatan langsung ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.<sup>7</sup>

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara untuk sengketa yang memungkinkan adanya upaya administratif. Artinya apabila KTUN memungkinkan atau menyediakan upaya administratif maka gugatan langsung diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sedangkan apabila KTUN tidak memungkinkan atau tidak menyediakan upaya administratif maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014) mengatur upaya administrasi dalam bab tersendiri yaitu Bab X mulai dari pasal 75 sampai dengan pasal 78. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan, ayat (2) menyatakan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan b. banding. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka menurut penulis sudah

<sup>6</sup>Indroharto, *Op. Cit.*, hlm. 194.

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, et.al.(2002). *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm.317.

sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 48 ayat (1) dan penjelasan pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Terdapat permasalahan mengenai kewajiban atau keharusan menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini maka tidak ada kewajiban bagi Pejabat Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu sengketa tata usaha negara sebelum diajukan ke pengadilan. Selain itu terdapat permasalahan terkait terminologi dan konsep mengenai upaya administratif apabila dilihat dari konteks UU 30/2014. Apalagi dengan lahirnya PERMA No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Dalam **bunyi pasal 2 ayat 1 dan 2**, dapat dilihat bunyi normanya yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 ayat :

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

(2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Bahwa dengan adanya Pasal 2 ayat 1 dan 2 dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi tersebut diatas bersifat **wajib (mandatory)** dan berlaku terhadap semua sengketa TUN. Artinya, penyelesaian setiap sengketa TUN harus terlebih dahulu

menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif. Bahwa setelah menempuh (*exhausted*) upaya administratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada PTUN.

Berdasarkan uraian tersebut, isu hukum yang akan dibahas lebih mendalam dalam tulisan ini yakni *pertama* apakah upaya administratif wajib (*mandatory*) ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN; dan *kedua* apakah akibat hukum terhadap tidak dilaksanakan upaya administratif oleh pihak penggugat; apabila masing-masing dikaitkan dengan ketentuan upaya administratif dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 9 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 51 Tahun 2009) dibandingkan dengan upaya administratif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Isu hukum tersebut merupakan sebagian dari syarat formal yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pengujian mengenai substansi pokok sengketa. Oleh karena alasan tersebut di atas maka penelitian ini menurut penulis penting untuk dilaksanakan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang Upaya

Administratif Pasca Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan analitis. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur tentang bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier atau bahan non-hukum.

### C. PEMBAHASAN

Bahwa tulisan ini berbeda dari pada tulisan lain karena Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Bahwa adanya ketentuan tersebut diatas bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN. Artinya, penyelesaian setiap sengketa TUN harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif. Bahwa setelah menempuh (*exhausted*) upaya administratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada PTUN.

Bahwa pada kenyataannya pada sisi lain secara yuridis terkait dengan Upaya Administratif telah diatur pula berdasarkan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang bahwa: “dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4)Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas khususnya pada ayat (3) terlihat adanya persoalan tentang tahapan penyelesaian sengketa yaitu “keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum”.

Bahwa kekaburan ketentuan norma diatas yaitu kendati ketentuan tersebut di atas mensyaratkan adanya upaya keberatan sebagaimana dimaksud, namun yang menjadi persoalan yaitu “Siapa yang dimaksud atasan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang?,” semuanya adalah tidak jelas.

Bahwa jika dikaji secara lebih mendalam pada bagian Penjelasan Pasal 129 ayat (3) di atas menyebutkan kalimat “cukup jelas” sedangkan praktiknya dilapangan sama sekali

tidak ada suatu kejelasan hukum yang dapat menjelaskan secara pasti siapakah Pejabat yang berwenang menghukum tersebut, sehingga kendatipun dipaksakan untuk dilakukan tindakan sebagaimana disebutkan di atas, maka yang akan terjadi adalah “kesesatan hukum” yang akan membuat bingung para pejabat yang akan dituju dengan ketentuan tersebut, karena tugas dan kewenangan masing-masing jabatan dan lembaga telah diatur sedemikian rupa sehingga mengira-ngira menunjukan atau melaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka yang akan diperoleh hanyalah ketidakpastian hukum sehingga Penulis kemudian mendasarkannya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

Bahwa analisa Penulis memunculkan permasalahan yang lain, yaitu “bagaimanakah prosedur hukum melakukan upaya keberatan atau dalam kalimat lainnya bagaimana hukum acara atau tata cara yang spesifik dalam melakukan upaya keberatan sebagaimana tersebut di atas, sehingga masih banyak persoalan tentang kekosongan hukum yang harus diatur lebih lanjut sehingga dikarenakan belum adanya aturan yang secara spesifik menjelaskan tentang itu, maka cukup alasan hukum sebelum penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, penggugat terlebih dahulu telah menyampaikan atau mengajukan upaya hukum administratif dengan menggunakan dasar hukum yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Vide. pasal 75, 77 dan 78 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI.No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif Vide pasal 2 ayat 1 dan 2.

Bahwa lagi pula bilamana dihubungkan dengan Pasal 129 ayat (5) yang menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”; telah diketemukan suatu realita bahwa sampai saat ini sama sekali Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang upaya administratif dan badan pertimbangan ASN belum dibentuk.

#### **A. Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986**

Upaya administratif menurut Indroharto adalah prosedur penyelesaian sengketa administrasi/tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh pemerintah (bukan oleh badan peradilan). Upaya Administrasi ini biasanya diadakan sebelum suatu sengketa TUN dibawa ke pengadilan agar dapat diselesaikan terlebih dahulu di lingkungan pemerintahan itu sendiri.

Upaya administratif dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 diatur dalam Pasal 48. Sedangkan tindak lanjut atau upaya penyelesaian sengketa TUN yang telah menempuh upaya administratif itu diatur dalam Pasal 51 ayat (3).<sup>8</sup> Untuk lebih jelasnya berikut adalah bunyi pasalnya:

Pasal 48

*Ayat (1)*

*“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.”*

*Ayat (2)*

*“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaima-*

<sup>8</sup> Lihat Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Cet. Ketiga, Jakarta, 2002, Hal. 83-84.

na dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

Pasal 51 ayat (3)

“Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.”

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa upaya administratif yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 hanya berlaku dan diwajibkan terhadap sengketa-sengketa TUN tertentu yang memang oleh peraturan perundang-undangannya disediakan upaya administratifnya.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 hanya mengambil sikap untuk mengakui dan menghormati lembaga administratif yang telah ada. Sebaliknya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tidak mewajibkan upaya administratif bagi sengketa TUN yang oleh undang-undangannya memang tidak disediakan upaya administratifnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, upaya administratif itu terdiri atas:

- a. Keberatan (*administratief bezwaar*) ; dan/atau
- b. Banding administratif (*administratief beroep*).

Disebut upaya keberatan apabila penyelesaian sengketa TUN itu diselesaikan oleh badan/pejabat yang telah mengeluarkan keputusan TUN yang dimaksud. Sedang yang dimaksud dengan banding administratif adalah penyelesaian sengketa TUN yang diajukan kepada instansi atasan atau instansi

lain dari yang mengeluarkan keputusan tersebut.<sup>10</sup>

Dalam prakteknya, upaya administratif yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan untuk sengketa TUN tertentu itu dapat berupa:

- a. upaya keberatan saja;
- b. upaya banding administratif saja; atau
- c. upaya keberatan dan banding administratif (kumulatif).

Terhadap sengketa-sengketa TUN yang tersedia upaya administratifnya itu maka penyelesaiannya harus terlebih dahulu menggunakan upaya administratif yang tersedia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, apabila semua upaya administratif telah ditempuh namun hasilnya tetap tidak memuaskan maka sengketa TUN tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) untuk diperiksa dan diputus. Dalam hal ini PT TUN bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama yang memutus sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 (Sengketa TUN yang telah menempuh upaya administratif). Selanjutnya, terhadap putusan PT TUN itu masih dimungkinkan untuk diajukan kasasi dan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, termasuk mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pasca upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3), Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Bab IV (Upaya Administratif) angka 2 SEMA No. 2 Tahun 1991, disebutkan bahwa:

<sup>9</sup>Lihat juga perihal definisi upaya keberatan dan banding administratif ini dalam R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.110-111.

<sup>10</sup>Vide Pasal 51 ayat 4 *juncto* Pasal 132 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa keberatan saja, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- b. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa keberatan dan/atau banding administratif, maka gugatan terhadap KTUN yang telah diputus dalam tingkat banding administratif itu diajukan langsung kepada PT TUN.

Jadi meskipun Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa TUN yang telah melalui upaya administratif harus diajukan kepada PT TUN, akan tetapi pada prakteknya, dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 1991, dilakukan pembagian kompetensi antara PTUN dan PTUN. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengadili sengketa TUN yang upaya administratifnya hanya terdiri dari keberatan saja. Sedangkan PT TUN mengadili sengketa TUN yang upaya administratifnya terdiri dari keberatan dan/atau banding administratif.

## **B. Upaya Administratif Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014**

Peradilan Tata Usaha Negara serta hukum acaranya yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (dan perubahannya) saat ini tengah menghadapi dinamika dan perkembangan terbaru sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Salah satu materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 ialah mengenai lembaga upaya administratif. Meskipun lembaga upaya administratif ini masih berada dalam rezim penyelesaian sengketa TUN di lingkungan (internal) pemerintahan akan tetapi lembaga ini tidak bisa dipisahkan dari rezim penyelesaian

sengketa TUN di pengadilan.<sup>11</sup>Sebab menurut paradigma penyelesaian sengketa TUN yang dianut oleh UU No. 30 Tahun 2014, lembaga upaya administratif adalah prasyarat bagi penyelesaian sengketa TUN di pengadilan. Lembaga upaya administratif dalam UU No. 30 Tahun 2014 ditempatkan sebagai suatu mekanisme yang wajib ditempuh sebelum suatu sengketa diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>12</sup>

Pengaturan mengenai lembaga upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 diletakan dalam bab tersendiri, yaitu Bab X tentang Upaya Administrasi, yang terdiri dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78. Dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014, upaya administratif diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 membuka ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan/tindakan badan atau pejabat TUN untuk mengajukan upaya administratif. Upaya administratif itu sendiri terdiri dari:

- a. Keberatan (*administratief bezwaar*); dan
- b. Banding (*administratief beroep*).<sup>13</sup>

Secara garis besarnya, upaya keberatan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Keberatan diajukan secara tertulis kepada badan/pejabat yang telah mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan TUN yang dimaksud;
- b. Keberatan diajukan paling lama 21 hari kerja sejak dikeluarkannya keputusan atau dilakukannya tindakan tersebut;

<sup>11</sup>Vide Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>12</sup>Vide Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>13</sup> Mengenai mekanisme upaya keberatan ini dapat dibaca dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



- c. Badan/pejabat TUN menyelesaikan upaya keberatan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya keberatan;
- d. Badan/pejabat TUN berwenang mengabulkan atau menolak keberatan. Dalam hal keberatan dikabulkan maka badan/pejabat TUN wajib menetapkan keputusan baru sesuai permohonan keberatan. Akan tetapi jika keberatan ditolak maka badan/pejabat TUN harus menuangkan keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon keberatan.

Sementara itu, upaya banding administratif menurut Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 dilakukan dengan mekanisme berikut ini:

- a. banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau tidak memuaskan;
- b. banding administratif diajukan kepada atasan dari pejabat yang telah menetapkan keputusan yang dimaksud;
- c. tenggang waktu pengajuan banding administratif adalah 10 hari kerja sejak diterimanya keputusan atas permohonan keberatan;
- d. Badan/pejabat TUN menyelesaikan permohonan banding administratif paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya banding tersebut;
- e. Badan/pejabat TUN berwenang mengabulkan atau menolak permohonan banding administratif. Dalam hal banding administratif dikabulkan, maka badan/pejabat TUN wajib menetapkan keputusan baru sesuai permohonan banding. Akan tetapi jika permohonan banding administratif ditolak maka badan/pejabat TUN harus menuangkan keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon banding.<sup>14</sup>

<sup>14</sup>*Administrabele* adalah warga masyarakat pencari keadilan yang menempuh upaya hukum terhadap keputusan/tindakan pejabat tata usaha negara yang dianggap merugikan kepentingannya, baik melalui upaya administratif (jika tersedia) maupun melalui pengadilan (PTUN). Lihat dalam Baharudin Lopadan Andi Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*,

Setelah seluruh upaya administratif sebagaimana disebut diatas telah ditempuh akan tetapi *administrabele*<sup>15</sup> masih merasa tidak puas dengan keputusan banding yang ia terima, maka *administrabele* dapat melanjutkan upaya penyelesaian sengketa TUN yang dimaksud ke pengadilan.<sup>16</sup> Dengan kata lain, gugatan/penyelesaian sengketa TUN di pengadilan baru dapat dilakukan jika seluruh upaya administratif telah ditempuh (*exhausted*).

Mengenai persoalan ini timbul pertanyaan, pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa TUN pasca upaya administratif, apakah PTUN atau PT.TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

Menurut penulis adalah pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa TUN setelah upaya administratif sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014, ialah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa: “ pengadilan yang dimaksud dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”<sup>17</sup>

Bahwa berdasarkan penalaran logis tidak mungkin pengadilan yang dimaksud oleh Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 30

Edisi Kedua, Cet. Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hal. 58.

<sup>15</sup>Vide Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>16</sup>Lihat pendapat yang sama mengenai hal ini dalam Bambang Heriyanto, *Kompetensi Absolut Peradilan Tun Pasca Berlakunya UU Administrasi Pemerintahan*, <http://hery-judge.blogspot.co.id/2009/12/ta-ta-cara-pelaksanaan-uang-paksa-dan.html>, Diakses pada tanggal 5 Desember 2015.

<sup>17</sup>Ketentuan ini diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian dielaborasi lebih lanjut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut SEMA No. 2 Tahun 1991, penyelesaian terhadap sengketa TUN yang telah menempuh upaya administratif dilakukan oleh: (i) PTUN, jika upaya administratifnya hanya berupa keberatan saja; dan (ii) PT TUN, jika upaya administratifnya berupa keberatan dan/atau banding administratif.

Tahun 2014 itu adalah PT.TUN sebagaimana dikonstruksikan oleh Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986. Sebab jika paradigma Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang dipakai, maka artinya semua sengketa TUN akan ditangani langsung oleh PT. TUN, sebab pasca berlakunya Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014, seluruh sengketa TUN diharuskan menempuh upaya administratif terlebih dahulu.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka dapat lah ditarik suatu benang merah bahwa upaya administratif menurut Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 adalah tidak wajib hanya pilihan karena ada kata-kata dapat artinya hukum memberikan alternatif atau pilihan hukum (*choice of law*) dan diperjelas dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN. Artinya, penyelesaian setiap sengketa TUN harus terlebih dahulu diupayakan melalui lembaga upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif. Setelah seluruh upaya administratif itu telah ditempuh (*exhausted*) namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada PTUN.

### **C. Upaya Administratif Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018**

Bahwa sekarang pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan penggugat, karena sejak diterbitkannya obyek sengketa oleh pihak tergugat sampai dengan saat ini penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif sebagaimana norma yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam pasal 75,76,77 dan 78 Jo. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

Bahwa adanya ketentuan tersebut diatas bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN. Artinya, penyelesaian setiap sengketa TUN harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif. Bahwa setelah menempuh (*exhausted*) upaya administratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada PTUN.

Bahwa untuk mengetahui lebih jelas bunyi pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, dapat dilihat bunyi normanya yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 ayat :

- (3) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (4) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa bilamana ketentuan norma yang berlaku seperti tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan yang diajukan pihak penggugat.

Bahwa sebagai tindak lanjut terhadap keberadaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang harus dilaksanakan maka berdasarkan sumber berita yang kami peroleh dari Website PT.TUN. Surabaya terkait dengan Perma RI Nomor: 6 tahun 2018 akan disosialisasikan yaitu pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan sudah disosialisasikan PTUN diseluruh Indonesia .

Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Peradilan TUN dan berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA menegaskan sebagai berikut :

”Majelis Hakim yang menangani suatu perkara berwenang sepenuhnya untuk memberi putusannya terhadap perkara tersebut, termasuk pemberian putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) untuk seluruhnya atau sebagian gugatan, meskipun perkara itu telah lolos dari dismissal proses”.

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa kendati dalam proses persiapan Majelis Hakim telah meloloskan gugatan dari pihak penggugat, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara yang para pihaknya tidak melakukan upaya administratif dengan putusan yang amarnya menyatakan gugatan penggugat di tolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa perlu diketahui Asbabun Nuzul dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan Upaya Administratif tersebut diatas dapat dilihat dalam penjelasan umum alinea ke 5 Undang-

Undang Nomor: 30 tahun 2014 yang dapat diuraikan seperti dibawah ini.

Penjelasan umum alinea ke 5 (lima) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan penjelasan sebagai berikut:

*Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga masyarakat, maka Undang-undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan badan dan/ atau Pejabat pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, Karena undang-undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.*

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Penjelasan umum alinea ke 5 (lima) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi titik penghubung (*interpeace*) dengan lingkungan peradilan tata usaha negara, dalamnya mengandung 4 (empat) pokok pikiran yaitu:

1. Jaminan perlindungan non judicial dan judicial Warga Masyarakat
2. Jaminan perlindungan non judicial bagi warga Masyarakat memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang bersangkutan.
3. Jaminan Perlindungan judicial bagi Warga Masyarakat yaitudimanaWargaMasyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/ atauPejabatPemerintahankepadaPeradilan Tata Usaha Negara.
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Jaminan Perlindungan non Judisial berupa pengajuan upaya keberatan dan banding administratif, dan jaminan perlindungan judicial berupaya pengajuan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara akan membentuk alur sistem penyelesaian sengketa administrasi. Dinyatakannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara berkonsekuensi bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan alat uji bagi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menilai keabsahan Keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

#### D. KESIMPULAN

Setelah berlakunya peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, Upaya Administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif, bersifat wajib (mandatory) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN. Penyelesaian sengketa TUN di PTUN hanya dimungkinkan apabila seluruh upaya administratif telah digunakan (exhausted). Setelah berlakunya peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, ketika pihak penggugat tidak mengajukan upaya administratif maka gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan tidak dapat diterima tanpa menunggu alasan-alasan lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

Baharudin Lopa dan Andi Hamzah.(1991). *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Edisi Kedua, Cet. Kesatu, Sinar Grafika.

Bambang Heriyanto, *Kompetensi Absolut Peradilan Tun Pasca Berlakunya UU Administrasi Pemerintahan*, <http://hery-judge.blogspot.co.id/2009/12/tata-cara-pelaksanaan-uang-paksa-dan.html>, Diakses pada tanggal 5 Desember 2015.

Indroharto.(1991). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Philipus M. Hadjon, et.al.(2002). *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

R. Wiyono.(2014). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Edisi Ketiga, Cet. Kedua, Sinar Grafika.

S. F Marbun.(1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Zairin Harahap.(2002). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Edisi Revisi, Cet. Ketiga.

##### Peraturan Perundang-Undangan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara